

Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual

¹Muhamad Iqbal, ²Iin Indriani

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
dosen02144@unpam.ac.id, dosen02192@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 5 Juli 2023, Revision: 15 Juli 2023, Accepted: 2 Agustus 2023

ABSTRACT

Gender-based violence is defined as any action that results in physical harm or emotional distress, including threats of harm with certain behaviors, coercion to engage in harmful behaviors, and various forms of freedom-limiting oppression. One of the most pervasive and harmful forms of HAM violation is sexual violence, which includes both overt acts of violence and those that are more covert in nature, such as those caused by cultural and societal biases against the victims. Research in the field of law is research that employs specific methodologies, frameworks, and philosophies in order to analyze a particular legal phenomenon. The key topics of this investigation are intellectual property rights and commercial secrecy. The primary laws used in this study are the Manufacturing Act of 1999. This study makes use of qualitative data analysis. To be conceited in the Ucapan Jurisprudence: Any action taken with the intention of causing another person to behave in a way that is inconsistent with their own personal values is known as ancaman or ancaman. Lack of Integrity in Concrete Work Product Expression (Memaksa and Memperkosa): To "memaksa" someone is to order them to do something, demand it of them forcefully, or coerce them into taking action without their consent. In terms of legal protection, sexual abusers who target people with disabilities should face harsher penalties than those who target those without disabilities. People with disabilities have the same rights and responsibilities as everyone else. They need special housing and protection so they don't feel stigmatized for their deficiencies. According to Article 27(1) of our Constitution, "All citizens of a country are equal before the law and the government and must obey those laws and that government without exception."

Keywords: *Disabled Persons' Rights, Sexual Assault, Legal Protection*

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang mengakibatkan kerugian fisik atau tekanan emosional, termasuk ancaman kekerasan dengan perilaku tertentu, pemaksaan untuk melakukan perilaku berbahaya, dan berbagai bentuk penindasan yang membatasi kebebasan. Salah satu bentuk yang paling menyebar dan berbahaya Salah satu pelanggaran HAM adalah kekerasan seksual, baik yang mencakup tindakan kekerasan terbuka maupun yang bersifat terselubung, seperti kekerasan yang disebabkan oleh bias budaya dan sosial terhadap korban. Penelitian di bidang hukum adalah penelitian yang menggunakan metodologi, kerangka, dan filosofi tertentu untuk menganalisis suatu fenomena hukum tertentu. Topik utama penyelidikan ini adalah hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan komersial. Undang-undang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Manufaktur tahun 1999. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menjadi sombong dalam Fikih Ucapan: Setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyebabkan orang lain berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya dikenal sebagai ancaman atau ancaman. Kurangnya Integritas dalam Ekspresi Produk Kerja Konkret

(Memaksa dan Memperkosa): “memaksa” seseorang berarti menyuruhnya melakukan sesuatu, menuntutnya dengan paksa, atau memaksanya melakukan tindakan tanpa persetujuannya. Dalam hal perlindungan hukum, pelaku pelecehan seksual yang menargetkan penyandang disabilitas harus menghadapi hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang menargetkan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang lain. Mereka membutuhkan tempat tinggal dan perlindungan khusus agar mereka tidak merasa terstigmatisasi atas kekurangan yang mereka miliki. Menurut Pasal 27(1) Konstitusi kita, "Semua warga negara suatu negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintah dan harus menaati undang-undang dan pemerintah itu tanpa kecuali."

Kata Kunci: Hak Penyandang Disabilitas; Pelecehan Seksual; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai bentuk pengendalian kebebasan. Salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas adalah kekerasan seksual, yang mencakup tidak hanya kekerasan fisik atau langsung, tetapi juga kekerasan tidak langsung yang disebabkan oleh stereotype kultural dan struktural terhadap korban. Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Mansour Fakih menyatakan bahwa kekerasan merupakan upaya penyerangan atau invasi terhadap integritas fisik dan mental seseorang.

Menurut Komisi Nasional, jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual Pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, dan pelecehan lainnya termasuk dalam kategori perempuan. Pelecehan seksual verbal (misalnya, menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau

menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, dan melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual) dan pelecehan seksual nonverbal (misalnya, memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau kontak seksual) adalah contoh pelecehan seksual yang sering terjadi. (Arief 2001)

Semua warga negara Indonesia, termasuk orang penyandang disabilitas, memiliki hak asasi manusia yang sama di bawah hukum di Indonesia. Sampai saat ini, orang penyandang disabilitas masih sering didiskriminasi saat menerima hak-haknya. Karena itu, UU Penyandang Disabilitas (UU RI No. 8 Th. 2016) ditetapkan sebagai perlindungan konstitusional di Indonesia. "Disability", yang diartikan sebagai ketidakmampuan, berasal dari bahasa Inggris. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sebagaimana orang normal biasa lakukan. Karena mereka memiliki keterbatasan yang berbeda dari orang lain, individu dengan penyandang disabilitas sering diskriminasi dalam berbagai hal. (Jamaludin 2021) Selain itu, perempuan penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi saat mendapatkan

informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, yang dapat menyebabkan rasa ketidasetaraan antara penyandang disabilitas dan orang lain.(Khairani 2013).

Menurut kosep kekerasan seksual yang disampaikan oleh psikolog Shawn M. Burn, Ph.D., seseorang yang melakukan pelecehan seksual merasa dominan dan memiliki kekuasaan, dan menganggap apa yang mereka lakukan tidak salah. Salah satu contohnya adalah HW (36), pimpinan salah satu yayasan pesantren di Kota Bandung, yang diduga bertindak cabul terhadap belasan santri sejak 2016, dan beberapa santri bahkan sampai meninggal.(Wirayatni et al. 2021) Menurut penelitian independen yang dilakukan oleh Never Okay Project dalam Laporan Data Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, terdapat lebih dari 100 kasus yang tercatat selama tahun 2018–2020 dari berbagai bidang. Salah satu kasus yang tercatat adalah pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja selebriti Hannah Al-Rasyid.(Ira Aini Dania 2020) Ini adalah tindakan pelecehan yang tidak hanya terjadi di industri hiburan tetapi juga di industri formal, yang juga sering mengalami pelecehan karyawan. CATAHU 2022 secara khusus merekam kasus-kasus khusus yang ditangani Komnas Perempuan. Pertama, KBG terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN, tenaga medis, TNI, dan Polri. Sekitar 9% pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berasal dari kelompok yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung, tauladan, dan pihak yang dihormati.(Borrego 2021)

Ada banyak faktor di sekitar korban, seperti kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan, stigmalisasi dari masyarakat, menyalahkan korban, dan kurangnya dukungan keluarga. Keluarga tidak mendukung korban karena malu, menjaga

nama baik keluarga, dan menganggap kekerasan seksual merupakan aib. Fakta bahwa penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan orang tanpa penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama karena fakta bahwa mereka dianggap sebagai target yang paling mudah dan tidak berdaya terhadap kekerasan seksual. (Hardianti et al. 2021) Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi ide-ide tentang keberlakuan hukum dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dari risiko mengalami kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat hukum yang paling efektif dan adil terhadap orang tua yang menekan kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah penelitian yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu (Marzuki). Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif (Soekanto and Mamudji). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum.(Hardianti et al. 2021)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka; metode studi dokumen primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk mengumpulkan data. Bahan pustaka dalam penelitian ini adalah tentang hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang. Undang-undang primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manufactur.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif (Moleong).

PEMBAHASAN

Resiko potensi kekerasan seksual dalam menyasar kaum disabilitas.

Karena mereka adalah warga negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan peraturan yang jelas melindungi hak-hak warga negaranya, (Yelvita 2022) termasuk hak penyandang disabilitas (Itasari 2020). Singkatnya, Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2022 mengacu pada kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak dapat mencapai persetujuan secara bebas karena ketidaksamaan dalam hubungan kuasa dan/atau gender (Nurisman 2022). Ada beberapa kemungkinan kekerasan seksual yang berpotensi menyasar kaum disabilitas (Wahid 2001):

1. Kekerasan dalam Wujud Ucapan (Mengancam): Segala bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menakut-nakuti individu yang dimaksud untuk bertindak sesuai dengan kehendak pidak yang menakut-nakuti disebut sebagai ancaman atau ancaman.
2. Kekerasan dalam Wujud Perbuatan Konkret (Memaksa dan Memperkosakan): Memerintahkan, menyuruh, meminta secara paksa, atau memperlakukan orang lain tanpa persetujuan mereka untuk melakukan kegiatan tertentu yang dikehendaki si pelaku dikenal sebagai "memaksa". Ini dilakukan

karena pelaku menekankan bahwa perkataannya itu harus dilakukan. Sebaliknya, memperkosakan adalah suatu perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, baik vaginal atau anal, dengan penis atau bagian tubuh lain dengan cara memaksa, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif.

- 1) Perlindungan Preventif: Perlindungan preventif didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mencegah pelanggaran, dalam hal ini kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Perundang-undangan seperti UU No. 12/2022 dan UU No. 8/2016 memberikan perlindungan preventif (Mahfud, MD and Wibowo 2017).
- 2) Sementara itu, perlindungan hukum represif memberikan perlindungan melalui hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual. Jika diketahui terjadi pelanggaran selama proses persidangan, hukuman tersebut dapat berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku (Andhika 2019). Dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada kaum disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang sama dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Kairupan, SG, Randang, FB, dan Taroreh 2021). Selain itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah dua instrumen internasional yang dapat

digunakan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan hukum untuk kaum disabilitas sebagai korban (Mahajan, A. dan Tandon, 2023).

Perlindungan terhadap kaum disabilitas dalam konsep hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945, yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, Ini berarti bahwa kami bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum adalah kumpulan aturan yang mengikat masyarakat yang dilanggar. Hukum berfungsi sebagai alat pengaturan dan pelindung dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Jika setiap subjek hukum diberi hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuan hukum dianggap tercapai. (Anwar 2021) Memang, orang dengan disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang normal. Namun, mereka harus mendapatkan tempat dan perlindungan khusus agar mereka tidak merasa dipandang sebelah mata karena kekurangannya. (Azhar, Hidayat, and Raharjo 2023) Pasal 27 ayat (1) Konstitusi kita menyatakan bahwa "Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". (Widyaningtyas and Damayanti 2022)

Perempuan penyandang disabilitas adalah korban kekerasan seksual yang tidak memandang bulu. Setiap tahun, perempuan yang menyandang disabilitas juga mengalami kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan

penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi oleh masyarakat sekitar mereka, seperti tidak memiliki akses ke fasilitas publik yang layak seperti transportasi umum, tempat ibadah, dan kesetaraan di depan hukum. Tidak jarang juga kita menyaksikan hak-hak dasar yang seharusnya dipenuhi, seperti hak untuk pendidikan dan pekerjaan. Namun, Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas dirumuskan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan hak tersebut. (Azhar, Hidayat, and Raharjo 2023) Namun, belum ideal ketika digunakan di lingkungan masyarakat. (Solehati et al. 2022)

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada kaum penyandang disabilitas untuk memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk:

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Konvensi Internasional hasil ratifikasi;

Dengan lebih khusus, UU RI No. 8 Th. 2016 melindungi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas. Ini dinyatakan dalam Pasal 3 huruf b, yang jelas menyatakan bahwa "menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas". (Siti Faridah 2019) Selain itu, Pasal 28 menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya", dan Pasal 29 menyatakan bahwa "Pemerintah dan

Pemerintah.(Azhar, Hidayat, and Raharjo 2023)

Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional, salah satunya adalah UU RI No. 19 Th. 2016. Tujuan dari UU Pengesahan Ratifikasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk menjamin hak-hak asasi para penyandang disabilitas dan melindungi hak-hak tersebut. Karena mereka menghadapi banyak tantangan, mereka kesulitan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ketika Indonesia meratifikasi konvensi, negara itu bertanggung jawab untuk menerapkan secara spesifik apa yang ditulis dalam rumusannya.(Indainanto 2020) Dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa "Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.(Rofiah 2017)" Selain itu, ayat 5 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara-negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan sumber daya.(Ramadhan, Solekhah, and Marinda 2021)

Dalam hal perlindungan hukum, formulasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas harus lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual umumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyandang disabilitas sering mengalami ketidakadilan dan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan fisik dan psikologis mereka. (Zahirah, Nurwati, and Krisnani 2019) Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat membuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap penyandang disabilitas:(Sutrisno 2016)

1. Meningkatkan hukuman pidana Pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas harus dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual lainnya. Untuk mencapai hal ini, hukuman pidana tertinggi dapat dinaikkan serta sanksi tambahan seperti pengawasan masyarakat atau rehabilitasi sosial;
2. Formulasi hukuman harus mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas korban. Misalnya, jika korban memiliki disabilitas intelektual atau gangguan mental, pelaku kekerasan seksual harus dikenakan hukuman yang lebih berat karena korban mungkin tidak dapat memberikan persetujuan yang sah atas tindakan tersebut;
3. Menyertakan elemen persetujuan yang jelas dan tegas: Dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, elemen persetujuan harus menjadi fokus dari sanksi pidana. Hal ini disebabkan fakta bahwa penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang jelas dan tegas. Karena itu, pelaku kekerasan seksual harus dikenakan hukuman pidana yang lebih berat jika korban tidak setuju dengan tindakan tersebut; Mempertimbangkan faktor-faktor yang meningkatkan sanksi pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas: Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas termasuk pelaku yang berstatus sebagai pengasuh, pelaku yang memanfaatkan keterbatasan korban untuk melakukan kekerasan, atau pelaku yang telah

melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebelumnya;

4. Meningkatkan hukuman jika kekerasan seksual terjadi di tempat tinggal penyandang disabilitas. Ini akan menunjukkan bahwa organisasi bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya dan mendorong organisasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas yang berada di bawah pengawasan mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Memang, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang normal. Namun, mereka harus mendapatkan tempat dan perlindungan khusus agar mereka tidak merasa dipandang sebelah mata karena kekurangannya. Pasal 27 ayat (1) Konstitusi kita menyatakan bahwa “Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual karena sifat mental mereka yang terganggu, yang membuat mereka mudah ditipu dan dirayu. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitar mereka. Ini termasuk tidak memiliki akses ke fasilitas publik yang layak, seperti transportasi umum yang mendukung, tempat ibadah, dan kesetaraan di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA (Kapital Semua)

Anwar, Moh. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang

Disabilitas Dari Kekerasan.” *Jurnal Jendela Hukum* 5 (2): 17–23. <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>.

Arief, Barda Nawawi. 2001. “Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 56. 1 1,” 1–24.

Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. 2023. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” *Share : Social Work Journal* 13 (1): 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.

Hardianti, Firda Yanis, Reno Efendi, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin Puspoayu. 2021. “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Suara Hukum* 3 (1): 26. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>.

Indainanto, Yofiendi Indah. 2020. “Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online.” *Jurnal Komunikasi* 14 (2): 105–18. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>.

Ira Aini Dania. 2020. “Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19 (1): 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.

Jamaludin, Ahmad. 2021. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3 (2): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

Khairani. 2013. “Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.” *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan IV*

- (1): 29–33.
- Nurisman, Eko. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Ramadhan, Dylan Aldianza, Alfia Septiani Solekhah, and Fitrah Marinda. 2021. “Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1 (2): 206–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331>.
- Rofiah, S. 2017. “Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.” *Qawwam* 11 (September 2016): 133–50. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/747>.
- Siti Faridah. 2019. “Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.” *Lex Scientia Law Review* 3 (1): 15–29.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, et al. 2022. “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6 (3): 2201–14. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.
- Widyaningtyas, Prasita Ayu, and Rita Damayanti. 2022. “Perilaku Pencarian Bantuan Oleh Perempuan Disabilitas Penyintas Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Lembaga X Yogyakarta).” *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior* 4 (2): 8. <https://doi.org/10.47034/ppk.v4i2.6096>.
- Wirayatni, Supadmi, Putri Andini, Tantimin, and Vera Ayu Riandini. 2021. “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi* Volume 3 N (1): 14–21.
- Yelvita, Feby Sri. 2022. “No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים.” *no. 8.5.2017: 2003–5*.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. 2019. “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (1): 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.